

GELEDAH TIM ANTI RASUAH DI AMBON



Sumber Gambar : <https://www.gatra.com/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan selama beberapa hari di Kota Ambon, untuk menemukan adanya bukti aliran dana Dugaan Tindak Pidana Korupsi Izin Gerai Alfamidi terhadap tersangka Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Penggeledahan pertama dilakukan Selasa, 17 Mei 2022. Kala itu Tim KPK berjumlah belasan penyidik itu melakukan penggeledahan di Balai Kota Ambon antara lain, ruang kerja Walikota Ambon dan ruang kerja Sekretaris Kota Ambon. Pada hari yang sama, KPK juga menasar 12 dinas yaitu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappekot) Ambon, Dinas Parawisata dan Kebudayaan (Disparbud), dan Dinas Perikanan. Kemudian pada Rabu (18/5) Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), DPMPTSP, Rumah Dinas Walikota di Karang Panjang Ambon dan rumah kediaman pribadi Walikota di Kayu Putih. Pada saat yang sama, tim lain KPK juga menggeledah rumah Kepala DPMPTSP Fernanda Louhenapessy, di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe.

Berikutnya, Kamis (19/5) lembaga anti rasuah ini juga melakukan penggeledahan dengan menasar beberapa dinas yaitu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon, Kantor Inspektorat Kota Ambon, rumah Pribadi Wakil Walikota Ambon di kawasan Galunggung. Malam harinya, KPK juga mendatangi rumah pribadi anak Walikota Ambon Erlene yang terletak di Cluster Rotterdam Nomor 60, Citraland. Selain di Cluster Rotterdam, Penyidik KPK juga mendatangi satu rumah Erlene lain yang terletak di Claster Monaco. Namun saat tiba di sana, tak ada dokumen atau bukti lain yang ditemukan, lantaran rumah tersebut belum ditempati dan masih dalam proses renovasi.

Selesai dari kediaman Erlene, Tim KPK kemudian bergerak ke kediaman Novy Warela, salah satu orang kepercayaan Walikota, yang ada di kompleks Bliss Village, di Lateri. Tim KPK lainnya juga menggeledah kediaman Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Ivone

Latuputty, di Kawasan Halong Atas, Kecamatan Baguala. Hari Jumat (20/5) lembaga anti rasuah ini menggeledah rumah kediaman Kepala Bappekot, Enrico Matitaputty di Halong, Kediaman Kadis PUPR, Melianus Latuihamallo, Gunung Nona, Ruang Kerja Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler, dan Ruang Kantor Bappeda.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Geledah Tim Anti Rasuah Di Ambon, 10 Mei 2022, <https://siwalimanews.com/geledah-tim-anti-rasuah-diambon/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 17, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - b. Pasal 1 Angka 18, Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
 - c. Pasal 1 Angka 19, Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
 - d. Pasal 32, Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
 - e. Pasal 33 Ayat (1), Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
 - f. Pasal 34 Ayat (1), Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - 1) pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - 2) pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

- 3) di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - 4) di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- g. Pasal 36, Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.